



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

[kominfo.pekalongankota.go.id](http://kominfo.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE untuk Individu menggunakan AMS

No. SK : 060/040/III Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Formulir Pendaftaran
3. Surat Rekomendasi
4. Scan KTP Berwarna
5. Fotocopy Surat pengangkatan jabatan terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirim permohonan penerbitan sertifikat elektronik beserta persyaratannya
2. Kepala Dinas Kominfo menerima surat permohonan dan mendisposisi ke Verifikator Sertifikat Elektronik melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
3. Verifikator menerima disposisi dan menyusun Surat Permohonan penerbitan SE kepada Kepala BSSN cq Kepala BSrE
4. Pemohon masuk ke aplikasi AMS dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifiakt Elektronik
5. Pemohon memilih jenis sertifikat individu
6. Pemohon Membuat file CSR (Certificate Signing Request) menggunakan aplikasi LOCK BSrE
7. Pemohon Mengunggah persyaratan administrasi berupa surat rekomendasi pimpinan
8. Pemohon menyetujui Perjanjian pemilik sertifikat elektronik

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

[kominfo.pekalongankota.go.id](http://kominfo.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE untuk Individu menggunakan AMS

### Pengaduan Layanan

#### a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421243 ; (0285) 420223
2. Email : [diskominfo@pekalongankota.go.id](mailto:diskominfo@pekalongankota.go.id)
3. Website : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>
4. Pejabat Pengaduan : Meidy Prasetyo Utomo, S.Kom  
No HP : ( 0856-4381-2110 )

#### b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi